



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Disharmoni Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan KUHP Serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dan Kebebasan Berekspresi

Celine Alexia Yap¹, Danishel Subiran², Lauren Angel Gunawan³, Marvino Nathanael Singgih⁴

¹Universitas Pelita Harapan, Indonesia, celinealexia05@gmail.com

²Universitas Pelita Harapan, Indonesia, sdanishel@gmail.com

³Universitas Pelita Harapan, Indonesia, laurengunawannn@gmail.com

⁴Universitas Pelita Harapan, Indonesia, nsmarvino@gmail.com

Corresponding Author: laurengunawannn@gmail.com³

Abstract: *The development of information technology and the increasing use of social media in Indonesia have transformed patterns of social interaction while giving rise to new forms of legal conduct, including defamation in the digital sphere. This article examines inconsistencies in the regulation of defamation under the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law) and the Criminal Code, along with their implications for legal certainty and freedom of expression, focusing on both frameworks as the primary objects of analysis. The study aims to analyze the reconstruction of the defamation offense in Article 27A of the 2024 Revised EIT Law, identify overlapping criminal provisions between the EIT Law and the Criminal Code, and assess the application of defamation elements in digital contexts. This research employs a normative legal method by examining relevant principles, doctrines, norms, and statutory regulations. The findings indicate that although Article 27A has been refined through the inclusion of the element alleging a matter, it still carries the risk of multiple interpretations if not applied carefully. Regulatory differences with the Criminal Code contribute to legal uncertainty and potential misuse. Moreover, not all negative expressions qualify as defamation, especially when they constitute criticism in the public interest, thus requiring strict interpretation and regulatory harmonization.*

Keywords: *defamation, EIT Law, Article 27A, Criminal Code, freedom of expression*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia telah mengubah pola interaksi masyarakat sekaligus melahirkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, termasuk pencemaran nama baik di ruang digital. Artikel ini mengkaji disharmoni pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan kebebasan berekspresi, dengan fokus pada kedua regulasi tersebut sebagai objek kajian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE Revisi 2024, mengidentifikasi tumpang tindih ancaman pidana antara UU

ITE dan KUHP, serta menelaah penerapan unsur delik pencemaran nama baik di ruang digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan terhadap asas, doktrin, norma, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Pasal 27A telah diperjelas melalui unsur “menuduhkan suatu hal”, ketentuan ini masih berpotensi multitafsir apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Perbedaan pengaturan dengan KUHP juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan. Selain itu, tidak semua ekspresi negatif dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, terutama jika merupakan kritik untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan interpretasi yang ketat serta harmonisasi antara UU ITE dan KUHP.

Kata Kunci: pencemaran nama baik, UU ITE, Pasal 27A, KUHP, kebebasan berekspresi

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, hubungan antar manusia dapat digambarkan bak jaringan sosial yang terikat antara satu sama lain. Jaringan itulah yang dapat ditafsirkan sebagai interaksi sosial. Di kehidupan modern, interaksi sosial antara manusia tidak hanya terbatas pada kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet telah mempermudah proses pertukaran informasi, dengan dunia yang tidak terbatas. Salah satu produk digitalisasi yang paling populer di kalangan masyarakat adalah media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, X, YouTube, dan lain-lain telah menghadirkan eksistensi media sosial, dimana para penggunanya dapat berinteraksi, bertukar pendapat, membagikan pengalaman dan pemikiran, baik dalam bentuk gambar, tulisan, video, dan lain-lain. Dikutip melalui lembaga survei dan konsultan We Are Social pada tahun 2025, pengguna media sosial di Indonesia mencapai angka 145 juta, menunjukkan masifnya pemanfaatan media sosial di Indonesia (We Are Social, 2024). Secara langsung, hadirnya teknologi informasi yang mengubah pola interaksi dalam kehidupan sehari-hari manusia memunculkan jenis-jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru (Asmadi, 2018). Pola interaksi ini telah memunculkan perbuatan-perbuatan hukum baru. Untuk mengatasi tantangan di dunia digital, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”). Pasal 1 angka 2 UU ITE sendiri mengklasifikasikan perbuatan hukum dalam memanfaatkan teknologi untuk menyebarluaskan informasi sebagai transaksi elektronik.

Walaupun telah membawa perubahan positif bagi kehidupan manusia, hadirnya teknologi akibat digitalisasi menciptakan tantangan baru dalam hal tanggung jawab dan akuntabilitas dari setiap muatan yang disebarkan para penggunanya (Zahsy, 2025). Terutama mengenai penyebaran informasi tidak benar atau yang dikenal sebagai hoax, yang apabila menyinggung seseorang secara pribadi yang berimbas pada rusaknya nama baik seseorang yang dapat digolongkan sebagai pencemaran nama baik (Asmadi, 2021). Pengaturan mengenai pencemaran nama baik sendiri telah tertuang dalam Pasal 27A jo. Pasal 24 ayat (4) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Menyerang kehormatan atau nama baik sendiri didefinisikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah (penjelasan Pasal 27A UU ITE). Selain itu, tindak pidana pencemaran nama baik juga diatur

dalam Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP**”) yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Lebih lanjut, Pasal 433 ayat (2) KUHP mengatur apabila pencemaran nama baik dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pemberlakuan UU ITE yang memuat ketentuan pidana bagi bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam hal pemanfaatan teknologi informasi tidak semata-mata langsung menyelesaikan persoalan (Raihana et al., 2022). Persoalan baru justru mulai bermunculan apabila UU ITE diterapkan dengan pemahaman yang sempit dan kaku (Raihana et al., 2022). Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 27A UU ITE yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan salah satu ketentuan yang kerap menimbulkan permasalahan. Ketentuan mengenai penghinaan di ruang digital seringkali diinterpretasikan secara beragam dan merugikan, sehingga dalam praktiknya tidak jarang digunakan secara berlebihan terhadap ekspresi yang sebenarnya masih berada dalam ranah kritik atau penyampaian pendapat, yang apabila tidak diimplementasikan dengan tidak cermat telah membuka celah bagi para oknum untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Kondisi ini menjadi semakin kompleks mengingat delik penghinaan pada dasarnya juga diatur dalam Pasal 310 Pasal 311 KUHP, sehingga keberadaan pengaturan serupa dalam UU ITE menimbulkan potensi tumpang tindih norma. Akibatnya, penerapan pasal penghinaan di ruang digital yang tidak dilakukan secara hati-hati dapat membuka celah bagi penyalahgunaan hukum dan memunculkan anggapan bahwa ketentuan tersebut berfungsi sebagai pasal karet, yang pada akhirnya berpotensi menghambat kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) bagaimana rekonstruksi delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE Revisi 2024? (2) bagaimana bentuk tumpang tindih ancaman pidana antara UU ITE dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP? serta (3) bagaimana penerapan unsur-unsur delik pencemaran nama baik di ruang digital?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mempelajari dan menganalisis asas, doktrin, norma, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengaturan pencemaran nama baik yang berkaitan dengan kepastian hukum dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Data sekunder menggunakan 2 bahan hukum yaitu bahan hukum primer dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta asas-asas hukum yang relevan guna membangun argumentasi yuridis mengenai pengaturan mengenai pencemaran nama baik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembedahan Pasal 27A UU ITE

Pasal 27 ayat (3) dalam UU ITE sejak awal telah menjadi salah satu ketentuan yang paling banyak menuai perdebatan dalam rezim hukum pidana siber di Indonesia, mengingat pengaturannya mengenai “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak disertai dengan perumusan definisi yuridis yang jelas dan tegas. Hal ini bertentangan dengan prinsip fundamental dalam hukum pidana, yakni asas legalitas (*nullum crimen sine lege certa*), yang menuntut adanya kejelasan norma hukum agar seseorang tidak dikriminalisasi secara sewenang-wenang. Ketidakjelasan unsur dalam pasal ini juga berpotensi melanggar kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 (Adriko & Nurse, 2024). Salah satu kelemahan utama Pasal 27 ayat (3) adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara unsur subjektif (niat untuk menghina) dan unsur objektif (dampak nyata terhadap reputasi), serta ketiadaan parameter hukum yang membedakan kritik, opini, dan penghinaan. Selain itu, mekanisme delik aduan, yang sebenarnya bersifat privat, sering disalahgunakan dalam konteks politik atau kekuasaan (Dewi, 2025).

dalam perkembangan terakhir, pembentuk undang-undang melalui perubahan kedua UU ITE berupaya melakukan perbaikan terhadap kelemahan normatif tersebut dengan merumuskan ulang ketentuan pencemaran nama baik ke dalam Pasal 27A. Berbeda dengan rumusan sebelumnya dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 27A secara eksplisit menambahkan frasa “menuduhkan suatu hal” sebagai unsur utama dalam delik ini. Penambahan unsur tersebut merupakan langkah penting untuk memperjelas batasan antara pencemaran nama baik dengan bentuk ekspresi lainnya, seperti kritik, opini, maupun makian, yang selama ini seringkali disamakan dalam praktik penegakan hukum.

Penegasan ini menjadi sangat penting untuk menjawab kritik terhadap karakter “pasal karet” yang selama ini melekat pada ketentuan pencemaran nama baik dalam UU ITE. Dalam praktik sebelumnya, tidak jarang aparat penegak hukum menafsirkan secara luas berbagai bentuk ekspresi, termasuk makian atau kritik tajam, sebagai pencemaran nama baik tanpa menguji secara mendalam apakah terdapat unsur tuduhan faktual di dalamnya. Akibatnya, norma yang seharusnya memiliki batas yang jelas justru menjadi elastis dan berpotensi digunakan secara berlebihan, sehingga membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Di sisi lain, penerapan Pasal 27A juga harus memperhatikan konteks kepentingan umum dan tujuan dari pernyataan yang disampaikan. Dalam hukum pidana, tidak semua pernyataan yang berpotensi merugikan reputasi seseorang dapat dipidana, terutama apabila pernyataan tersebut disampaikan dalam rangka kepentingan publik, seperti kritik terhadap pelayanan umum atau penyampaian informasi yang relevan bagi masyarakat.

2. Komparasi dan Tumpang Tindih dengan KUHP Baru

Terdapat 2 regulasi di Indonesia yang mengatur pencemaran nama baik yaitu, UU ITE dan KUHP. KUHP pada dasarnya menjadi fondasi normatif bagi pengaturan pencemaran nama baik di Indonesia, maka Pasal 27A UU ITE bukanlah norma yang berdiri sendiri, melainkan transformasi dari pengaturan dalam KUHP ke dalam ranah elektronik. Pasal 433 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa seseorang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum, dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, sementara Pasal 434 ayat (1) KUHP mengatur tentang fitnah dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda kategori IV. Di sisi lain, Pasal 27A UU ITE yang dilanggar dikenai sanksi

berupa penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), sedangkan jika tuduhan yang disebarkan merupakan fitnah, ancamannya meningkat menjadi penjara hingga 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Titik temu keduanya terletak pada unsur perbuatan yang sama-sama mensyaratkan niat menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan sesuatu hal agar diketahui publik. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan, dimana KUHP mengatur penghinaan secara mengatur perbuatan secara umum, sedangkan UU ITE secara khusus mengatur penghinaan yang disebarkan melalui sistem elektronik (Auli, n.d.). Kedua regulasi tersebut juga memiliki perbedaan besaran sanksi yang sangat besar, dimana perbuatan yang secara substansi identik yakni pencemaran tertulis yang disiarkan kepada publik KUHP hanya mengancam denda maksimal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 433 ayat (2) KUHP jo. Pasal 79 ayat (1) huruf c KUHP), sedangkan UU ITE mengancam denda maksimal Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah), atau delapan kali lebih tinggi. Untuk fitnah, KUHP berhenti di Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 434 ayat (1) KUHP jo. Pasal 79 ayat (1) huruf d KUHP), sementara UU ITE melompat ke Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) lebih dari tiga kali lipat (Pasal 45 ayat (6) UU ITE). Menariknya, KUHP sendiri sebenarnya telah mengakui dimensi digital sebagai faktor pemberat, dimana apabila pencemaran dilakukan dengan sarana teknologi informasi, pidana dalam Pasal 433 dapat diperberat 1/3 dari ancaman maksimumnya (Pasal 441 KUHP). Artinya, jika mekanisme pemberatan 1/3 itu diterapkan pada pencemaran tertulis melalui sarana teknologi informasi, ancaman dendanya menjadi sekitar Rp66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah) masih jauh dibawah denda maksimal Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) yang ditetapkan UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE telah jauh melampaui logika pemberatan proporsional yang dianut KUHP itu sendiri.

Ketimpangan ini juga terlihat di ranah pidana penjara, dimana untuk fitnah dalam KUHP menetapkan maksimal 3 tahun (Pasal 434 ayat (1) KUHP), namun Pasal 45 ayat (6) UU ITE menetapkan 4 tahun dan bila pemberatan 1/3 KUHP diterapkan pada fitnah digital (Pasal 441 KUHP), hasilnya hanya 4 tahun, yang ironisnya justru setara dengan UU ITE untuk kasus fitnah. Namun untuk pencemaran biasa, UU ITE tetap lebih berat karena mengancam 2 tahun penjara (Pasal 45 ayat (4) UU ITE), sedangkan KUHP Baru hanya 9 bulan dengan pemberatan 1/3 menjadi 12 bulan (Pasal 433 ayat (1) KUHP jo. Pasal 441 KUHP). Perbedaan tersebut tidak dapat dijustifikasi secara proporsional serta menunjukkan bahwa UU ITE mengandung "tarif premium" atas perbuatan yang seharusnya diatur seragam.

Disparitas sanksi antara UU ITE dan KUHP bukan sekadar perbedaan angka di atas kertas ia berdampak nyata dalam praktik penuntutan. Disparitas pidana secara konseptual dapat dipahami sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Kondisi ini terbukti terjadi secara konkret pada penelitian empiris di Kejaksaan Negeri Bone Bolango menemukan bahwa dalam dua perkara pencemaran nama baik di media sosial dalam perkara No. 250/Pid.Sus/2019/PN.Gto dan No. 173/Pid.Sus/2021/PN.Gto yang keduanya didakwa dengan pasal dan undang-undang yang sama, yakni Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE, tuntutan jaksa penuntut umum berbeda sangat jauh dimana terdakwa pertama (Femi Mopolu) dituntut 2 (dua) bulan penjara dan denda Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa kedua (Irma Waladow) dituntut 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) padahal cara melakukan perbuatan dan tingkat bahayanya dinilai sama (Beu et al., 2024). Kasus tersebut mencerminkan jangkauan ancaman yang terlampaui lebar di UU ITE dari 1 (satu) hari

hingga 4 (empat) tahun penjara, dan denda hingga Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara struktural membuka ruang diskresi yang tidak terkendali.

Jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Bone Bolango mengakui dalam wawancara penelitian tersebut bahwa Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak memuat ukuran yang jelas, serta memiliki rentang pidana yang terlalu lebar, yaitu dari satu hari sampai empat tahun dan atau denda paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga penentuan jangka waktu pidana menjadi sangat subjektif (Beu et al., 2024). Pengakuan tersebut mengungkap akar masalah yang sesungguhnya, yaitu bukan pada sifat digital yang dianggap lebih merusak, melainkan pada perumusan ancaman pidana yang tidak proporsional. Alasan bahwa konten digital lebih luas dan tahan lama tidak cukup untuk membenarkan perbedaan denda yang sangat jauh dibanding KUHP untuk perbuatan yang sama. Dengan demikian, disparitas antara UU ITE dan KUHP bukan hanya persoalan teknis legislasi, tetapi persoalan legitimasi sistem hukum pidana itu sendiri.

Contoh kasus nyata yang cukup luas dikenal adalah kasus Prita Mulyasari mengenai pencemaran nama baik. Kasus ini telah diputus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010, dimana kasus ini merupakan preseden penting dalam menafsirkan delik pencemaran nama baik di ruang digital di Indonesia. Kasus ini bermula pada tahun 2008 ketika terdakwa, sebagai pasien dari Rumah Sakit Omni Internasional di Tangerang merasa tidak puas terhadap pelayanan medis yang diterima dari Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, khususnya terhadap diagnosis dan penanganan penyakit yang dianggap tidak akurat. Dari pengalaman tersebut, terdakwa kemudian mencurahkan keluh kesahnya terhadap Rumah Sakit Omni Internasional dalam bentuk surat elektronik atau e-mail yang awalnya hanya ditujukan secara eksklusif atau terbatas kepada rekan-rekannya (Dreeva, 2009). Dalam isi e-mail tersebut, terdakwa menceritakan mengenai kronologi pelayanan yang dialaminya selama di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, terdakwa menyampaikan keluh kesahnya dan kritik terhadap kualitas layanan rumah sakit. Namun demikian, e-mail tersebut kemudian tersebar secara luas di internet tanpa sepengetahuan dan izin persetujuan dari terdakwa, sehingga hal ini memicu reaksi publik yang cukup signifikan (*Prita, RS Omni Dan Sanksi Publik*, 2009).

Akibat penyebaran e-mail tersebut, pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa atas dugaan pencemaran nama baik, baik melalui jalur perdata maupun pidana (FNH, 2015). Dalam proses hukum pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 310 dan 311 KUHP karena terdakwa dianggap telah mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Ali, 2009). Kasus ini kemudian berkembang menjadi perhatian publik secara luas karena dinilai mencerminkan potensi penggunaan ketentuan pencemaran nama baik sebagai alat untuk membatasi kebebasan setiap masyarakat untuk berekspresi, khususnya dalam konteks keluhan konsumen terhadap layanan publik yang disediakan (Ash, 2009).

Dalam perlindungan hukumnya, Mahkamah Agung menekankan bahwa isi komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipisahkan dari konteks sebagai keluhan pribadi atas pelayanan yang diterimanya selama di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Bahkan dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa “isi e-mail tersebut merupakan keluhan atau uneg-uneg dari terdakwa sebagai pasien Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang atas pelayanan yang dialaminya sendiri”, sehingga tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau pencemaran nama baik pihak lain. Lebih lanjut, Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa tidak terdapat cukup

bukti adanya niat jahat (*mens rea*) untuk mencemarkan nama baik, melainkan lebih merupakan ekspresi pengalaman pribadi yang memiliki dimensi kepentingan umum, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen.

Putusan ini menjadi relevan untuk dianalisis dalam kerangka Pasal 27A UU ITE yang sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, yang pada pokoknya mensyaratkan adanya perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal”. Jika kita kaitkan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara *a quo*, terlihat bahwa unsur dari “menuduhkan suatu hal” harus dimaknai sebagai adanya pernyataan yang bersifat faktual dan menyerang kehormatan secara konkret, bukan sekedar keluhan atau opini subjektif. Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa tidak setiap ekspresi negatif dalam konteks ruang digital dapat dijatuhkan pidana, melainkan harus diuji terlebih dahulu secara ketat berdasarkan unsur delik, termasuk adanya tuduhan yang spesifik, niat jahat, serta tidak adanya kepentingan umum. Implikasi dari putusan ini menunjukkan bahwa batas antara kritik dengan pencemaran nama baik harus dapat ditentukan secara objektif, dengan mempertimbangkan konteks, tujuan, serta substansi dari pernyataan yang disampaikan. Dalam perspektif hukum pidana modern, hal ini telah sejalan dengan asas *ultimum remedium*, di mana hukum pidana seharusnya menjadi opsi atau upaya terakhir setelah upaya dari mekanisme lain tidak efektif. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/Pid.Sus/2010 tidak hanya menjadi preseden penting dalam praktik peradilan, tetapi juga memberikan landasan interpretatif terhadap Pasal 27A UU ITE agar tidak disalahgunakan sebagai pasal karet yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital.

KESIMPULAN

Dari penelitian Disharmoni Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE dan KUHP serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dan Kebebasan Berekspreasi ini menunjukkan bahwa rekonstruksi delik dalam Pasal 27A UU iTE telah berupaya menjawab rumusan terkait kejelasan unsur yang ada dalam unsur pencemaran nama baik. Namun, tujuan penelitian terkait kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai karena norma tersebut masih berpotensi menimbulkan multitafsir apabila tidak disertai pedoman interpretasi yang ketat dalam praktiknya. Selain itu, temuan mengenai adanya tumpang tindih pengaturan antara UU ITE dan KUHP serta perbedaan sanksi pidana membuktikan bahwa sistem hukum yang ada belum mampu memberikan konsistensi dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, sehingga hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Implikasi terhadap kebebasan berekspresi juga telah terjawab melalui analisis bahwa tidak semua ekspresi negatif dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, terutama apabila mengandung kritik atau kepentingan umum, sehingga diperlukan pembatasan yang jelas dengan menggunakan dasar unsur delik. Oleh karena itu, perbaikan yang dapat dilakukan dalam ranah pengembangan ilmu hukum sebagai bagian dari disiplin ilmu sosial terapan adalah mendorong harmonisasi regulasi sinkronisasi norma antara UU ITE dan KUHP, serta penyusunan parameter yuridis yang lebih terukur dalam membedakan kritik, opini, dan pencemaran nama baik. Secara lebih luas dalam perspektif pengembangan ilmu dan praktik kebijakan publik, diperlukan pendekatan berbasis sistem yang menekankan konsistensi regulasi, standarisasi penegakan hukum, dan penguatan prinsip proporsionalitas agar tercipta sistem hukum yang lebih adaptif, terukur, dan mampu memberikan kepastian hukum tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi di era digital

REFERENSI

- Adriko, R., & Nurse, J. R.C. (2024). Cybersecurity, cyber insurance and small-to-medium-sized enterprises: a systematic Review. *Information and Computer Security*, 32(5), 691-710. <https://www.emerald.com/ics/article/32/5/691/1231751/Cybersecurity-cyber-insurance-and-small-to-medium?searchresult=1>
- Ali. (2009, Juni 4). *Kejaksaan yang Minta Prita Dijerat UU ITE*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-yang-minta-prita-dijerat-uu-ite-hol22198/>
- Ash. (2009, Desember 31). *UU ITE Ancaman Serius Kebebasan Berekspresi di Tahun 2009*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-ancaman-serius-kebebasan-berekspresi-di-tahun-2009-lt4b3b92119f317/>
- Asmadi, E. (2018). Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment). *Jurnal Doktrina Journal of Law Universitas Medan Area*, 1(2), 92.
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910>
- Auli, R. C. (n.d.). *Memviralkan Fakta Di Medsos, Bisa Kena Pasal Pencemaran Nama Baik*. JDIH Kabupaten Sukoharjo. <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/memviralkan-fakta-di-medsos-bisa-kena-pasal-pencemaran-nama-baik>
- Beu, R., Wantu, F. M., & Puluhalawa, J. (2024). Tuntutan Jaksa Terhadap Pencemaran Nama Baik Pasca Putusan Mk,” *Politika Progresif. Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2).
- Dewi, N. M. T. (2025). “Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi. *Indonesian Journal of Law Research*, 3(1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolares/article/view/95>
- Dreeva. (2009). *Kasus Prita Mulyasari*. SAFEnet. <https://safenet.or.id/id/2009/06/kasus-prita-mulyasari/>
- FNH. (2015, Januari 7). *Ketika Hakim Akui Hak 'Curhat'*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketika-hakim-akui-hak-curhat-lt54aca86d96468/>
- Prita, RS Omni dan Sanksi Publik. (2009, Desember 8). Liputan6. <https://www.liputan6.com/amp/253843/prita-rs-omni-dan-sanksi-publik>
- Raihana, Ermanto, & Sujapar, C. (2022). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Collegium Studiosum Journal*, 5(2). <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/793>
- Ramadhan, R., Gilang, Diaz, Y., & Hosnah, A. U. (2024). enanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51-64. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/208>
- We Are Social. (2024, Januari 31). *Special Report Digital 2024: 5 Billion Social Media Users*. We Are Social. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024-5-billion-social-media-users/>
- Zahsy, V. A. (2025). Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi Dan Batasan Hukum ITE. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 68-79. <https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/article/view/172/134>